



**CATATAN PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.C/2022/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kilometer 56, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Kiki Aryanto alias Kiki;
- II. Willy Rizki alias Willy;

**Susunan Sidang:**

Irwanto, S.H. ....Hakim;  
Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. ....Panitera Pengganti;  
Irawanto..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I. Nama lengkap : Kiki Aryanto alias Kiki;  
Tempat lahir : Desa Pabatu III;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pabatu III, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : BHL Afd V PTPN IV Pabatu;
- II. Nama lengkap : Willy Rizki alias Willy;  
Tempat lahir : Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pabatu III, Kecamatan Dolok Merawan,  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : BHL Afd V PTPN IV Pabatu;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/15/II/2022/Reskrim tanggal 02 Februari 2022 dan Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Selanjutnya, didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:
  - 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah sawit dengan berat sekira 555 (lima ratus lima puluh lima) kilogram;
- c. Keterangan saksi-saksi Agusssalim Harahap dan Muhammad Fahmi Fahrozi dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah sawit dengan berat sekira 555 (lima ratus lima puluh lima) kilogram milik PTPN IV Pabatu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di areal Afd V Blok 016 AC Kebun Pabatu, Desa Pabatu III, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akibat perbuatan Para Terdakwa Perkebunan PTPN IV Pabatu mengalami kerugian sebesar Rp1.387.500,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Dolok Merawan, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 364 dari KUHPidana;

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**P U T U S A N**

**Nomor 78/Pid.C/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I. Kiki Aryanto alias Kiki dan Terdakwa II. Willy Rizki alias Willy;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Agusssalim Harahap dan Muhammad Fahmi Fahrozi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tingkat kejahatan pencurian ringan terhadap hasil perkebunan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah tergolong tinggi, dimana hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penanganan perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dilakukan agar seseorang mengalami efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, juga agar memberikan peringatan pada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak

*Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 78/Pid.C/2022/PN Srh*



pidana yang sama sehingga tercipta ketertiban masyarakat dan ketertiban terhadap hukum serta keseganan terhadap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menganggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada rasa keadilan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar masyarakat menghormati dan tertib terhadap hukum telah berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa antara Para Terdakwa dengan pihak korban belum terjadi perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Kiki Aryanto alias Kiki** dan Terdakwa II. **Willy Rizki alias Willy** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah sawit dengan berat sekira 555 (lima ratus lima puluh lima) kilogram;**Dikembalikan kepada PTPN IV Pabatu;**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Sektor Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.**

**Irwanto, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Teluk Mengkudu  
Kabupaten Sedang Bedagai Sumatera Utara –  
20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 78/Pid.C/2022/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Kiki Aryanto alias Kiki;  
Tempat lahir : Desa Pabatu III;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pabatu III, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : BHL Afd V PTPN IV Pabatu;
- II. Nama lengkap : Willy Rizki alias Willy;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pabatu III, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : BHL Afd V PTPN IV Pabatu;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 78/Pid.C/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Kiki Aryanto alias Kiki** dan Terdakwa II. **Willy Rizki alias Willy** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) hari**;
  3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah sawit dengan berat sekira 555 (lima ratus lima puluh lima) kilogram;
- Dikembalikan kepada PTPN IV Pabatu;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Sektor Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Riswan Fadly Harahap, S.H., M. H.**

**Irwanto, S.H.**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 78/Pid.C/2022/PN Srh



**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**  
**Jl. NEGARA KM 56 TELUK MENGKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**SUMATERA UTARA 20995**  
**Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355**  
**Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)**

Sei Rampah, Februari 2022

Nomor : W2-U19/ /HK.01/II/2022  
Lampiran : 1 (satu) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

**Kepada Yth.**

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MERAWAN**

di-

**Dolok Merawan**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 78/Pid.C/2022/PN Srh</b> a.n. <b>I. Kiki Aryanto alias Kiki;</b> <b>II. Willy Rizki alias Willy</b>	<b>Riswan Fadly</b> <b>Harahap, S.H., M.H.</b>	<b>Irawanto</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.  
- Pidana.